



Facilitating the article of association and bylaws preparation of the As-Sakinah Cooperative, Regional Leaders of 'Aisyiyah Malang City

Fadilla Muhammad Mahdi✉, Rahayu Hartini, Tinuk Dwi Cahyani

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

✉ fadillamm@umm.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.8202>

Abstract

The As-Sakinah Cooperative in Malang City is a cooperative that is in the process of converting to a sharia cooperative. However, this cooperative does not yet have a new draft of article of association and bylaws. Changes in the contents of the article of association and bylaws need to be made because there are some fundamental changes in the conversion to a sharia cooperative, such as changes to the organizational structure, name and operational activities. The service team tries to help solve the problem through workshops to discuss the contents of the new article of association and bylaws. This draft document, the article of association and bylaws, will be ratified through a meeting of cooperative members

Keywords: Memorandum of association; Bylaws; Sharia cooperative; Workshop

Fasilitasi penyusunan AD-ART Koperasi As-Sakinah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

Abstrak

Koperasi As-Sakinah Kota Malang merupakan koperasi yang sedang menjalani proses konversi menjadi koperasi syariah. Namun demikian, koperasi ini belum memiliki rancangan AD dan ART yang baru, sesuai dengan ketentuan kementerian koperasi dan UKM. Perubahan pada isi AD dan ART koperasi perlu dilakukan karena ada hal-hal mendasar yang perlu diubah seperti struktur organisasi, nama koperasi, dan kegiatan operasional koperasi. Tim pengabdian mencoba membantu memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan mengadakan *workshop* untuk membahas isi dari AD dan ART yang baru. Hasil dari pengabdian ini adalah berupa rancangan AD dan ART yang baru. Dokumen rancangan ini kemudian akan disahkan oleh koperasi melalui rapat anggota.

Kata Kunci: Anggaran dasar; Anggaran rumah tangga; Koperasi Syariah; *Workshop*

1. Pendahuluan

Koperasi memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan kondisi ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Ukuran perkembangan dan keberhasilan dalam pengelolaan operasional koperasi dapat dilihat dari pertumbuhan koperasi baik secara jumlah maupun akumulasi aset yang dimilikinya (Dewi et al., 2022). Koperasi menjadi salah satu sektor ekonomi yang cukup berperan dalam menyokong perekonomian di Indonesia, terutama dari sektor mikro (Irwan et al., 2020). Keberadaan koperasi juga menjadi penyokong utama usaha berbasis

UMKM (Widyanto et al., 2022). Pada tahun 2020, koperasi yang berstatus aktif di Indonesia meningkat cukup baik menjadi 127.124 atau bertambah sebanyak 4.076 koperasi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 123.048 koperasi. Selanjutnya, berdasarkan data dukung Rakornas Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pada tahun 2019 banyaknya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) sekunder periode 2016-2018, terdapat 3 institusi koperasi sekunder di tingkat nasional, 20 institusi koperasi sekunder di tingkat provinsi, serta 6 institusi koperasi sekunder di tingkat kabupaten/kota.

Perkembangan yang baik pada sektor koperasi ini juga terjadi pada sektor koperasi syariah. Koperasi syariah ini termasuk jenis koperasi yang diminati bagi yayasan atau organisasi yang memiliki nilai-nilai Islami sebagai nilai utama dalam organisasinya. Salah satu organisasi dengan nilai keislaman yang kental di Indonesia adalah 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah juga memiliki amal usaha dalam bentuk koperasi. Akan tetapi, sebagian besar koperasi yang berada pada naungan 'Aisyiyah di tingkat Provinsi serta Kota atau Kabupaten masih beroperasi menggunakan perhitungan bunga sebagai dasar pengambilan keuntungannya. Kondisi ini membuat beberapa pengurus daerah 'Aisyiyah memiliki inisiatif untuk melakukan konversi atau perubahan kegiatan operasional koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah (Aprilianto & Hakim, 2022). Salah satunya adalah Koperasi As-Sakinah yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang.

Perubahan bentuk usaha sudah dimulai sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengurus koperasi, tim pengabdian menemukan permasalahan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dari koperasi tersebut belum mengalami perubahan atau revisi. Perubahan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi salah satu langkah penting. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana koperasi konvensional yang ingin dikonversi menjadi koperasi syariah perlu mengubah AD-ART (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi No 11 Tahun 2018, 2018). Dengan melihat permasalahan yang ada, tim pengabdian akan berperan sebagai tim perumus untuk menyusun ulang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari mitra pengabdian, yaitu Koperasi As-Sakinah Kota Malang.

2. Metode

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah pengurus dan pengawas Koperasi As-Sakinah Kota Malang, yang merupakan amal usaha dari Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Maret hingga Desember 2022. Pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, tim pengabdian akan memberikan *workshop* kepada pengurus dan pengawas koperasi terkait usulan AD-ART yang telah dirumuskan sebelumnya oleh tim pengabdian. Tahapan terakhir berupa evaluasi, yaitu untuk menilai efektivitas pemberian materi sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kegiatan *workshop*

Workshop dilakukan dengan menggunakan pendekatan ceramah dengan jumlah peserta yang sedikit. Hal ini diharapkan akan memicu banyak diskusi antara pemateri dengan peserta *workshop*. Peserta *workshop* yang ditentukan kehadirannya oleh tim pengabdian adalah 12 orang yang terdiri dari unsur pengurus dan pengawas koperasi. Namun pada saat pelaksanaannya, terdapat 10 orang yang bisa hadir dan sudah mewakili unsur pengurus koperasi dan pengawasnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022. Tempat kegiatan yang digunakan adalah ruang diskusi Laboratorium Pengembangan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang.

Rangkaian kegiatan *workshop* berupa penyampaian materi pembuka, pemaparan rancangan anggaran dasar baru dan pemaparan rancangan anggaran rumah tangga baru. Pada rangkaian pertama, materi diberikan secara searah oleh Prof. Rahayu. Materi ini ditujukan untuk mengingatkan kembali tentang rangkaian proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Pada pemaparan materi berikutnya dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah. Hal ini membuat peserta *workshop* terlibat aktif dalam penyempurnaan *draft* anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang baru.

Pemaparan pertama mengenai rancangan anggaran dasar baru disampaikan oleh Bapak Fadilla Muhammad yang tersaji pada [Gambar 1](#). Beliau menekankan perlu adanya pasal tersendiri yang mencantumkan definisi, tugas dan wewenang DPS dalam anggaran dasar. Kemudian, bentuk usaha dari koperasi juga perlu dipertegas dengan menambahkan berdasarkan nilai-nilai syariah dan mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas setiap produk yang dimiliki oleh koperasi. Poin penting terakhir yaitu penambahan kata “syariah” pada akhir dari nama koperasi. Pada sesi ini, peserta juga menyampaikan terkait kondisi koperasi. Untuk calon nama orang yang akan dijadikan DPS sudah ada beberapa. Secara kualifikasi sudah memenuhi syarat secara latar belakang pendidikan dan sudah memiliki sertifikat DPS dari DSN-MUI. Produk-produk yang ditawarkan koperasi juga sudah mulai diubah nama dan bentuk akadnya. Namun, dalam praktiknya masih ada saja petugas yang belum memahami betul perubahan bentuk produk tersebut. Hal ini kemudian menjadi catatan bagi tim pengabdian untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian.



[Gambar 1](#). Kegiatan diskusi rancangan anggaran dasar

Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai rancangan anggaran rumah tangga baru yang disampaikan oleh Ibu Tinuk Dwi, lihat pada [Gambar 2](#). Beliau menambahkan secara mendetail terkait hal-hal yang sudah disampaikan pada sesi sebelumnya. Poin penting

yang didiskusikan pada rancangan anggaran rumah tangga adalah terkait dengan kriteria seorang DPS dan juga poin tentang pengendalian internal. Sebuah koperasi setidaknya perlu memiliki paling sedikit seorang ketua DPS dengan dua orang anggota. Ketua DPS harus memiliki sertifikat DPS yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Selain itu, DPS juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan kepatuhan syariah dari koperasi tersebut paling sedikit setahun sekali. Pada sesi diskusi, peserta *workshop* menambahkan poin yang perlu ada dalam anggaran rumah tangga, yaitu susunan DPS harus terdapat unsur dari Majelis Ekonomi dan Majelis Tabligh Muhammadiyah. Hadirnya kedua unsur tersebut merupakan amanat dari PP Muhammadiyah kepada seluruh Koperasi.



Gambar 2. Kegiatan diskusi rancangan anggaran dasar

3.2. Evaluasi

Diskusi yang telah dilakukan antara tim perumus dengan pihak koperasi menghasilkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru. Terdapat beberapa poin penting yang ditambahkan dalam dokumen tersebut, yaitu penambahan struktur Dewan Pengawas Syariah, penambahan unsur pengendalian internal, dan prasyarat-prasyarat khusus untuk Dewan Pengawas Syariah. Dokumen ini selanjutnya akan diresmikan oleh koperasi setelah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT).

Kegiatan *workshop* diakhiri dengan sesi evaluasi. Tim pengabdian membagikan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta atas kegiatan *workshop*. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa peserta merasa puas dan terbantu dengan kegiatan *workshop* ini. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa seluruh komponen dalam survei memiliki skor baik dan sangat baik, kecuali pada komponen 3 dimana ada satu peserta mengisi cukup.

Tabel 1. Survei evaluasi *workshop*

Komponen	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Jumlah
1. Fasilitas tempat pelaksanaan <i>workshop</i> memadai			6	4	10
2. Materi <i>workshop</i> mudah dipahami			5	5	10
3. Materi <i>workshop</i> membantu menyelesaikan permasalahan koperasi		1	3	6	10
4. Pemateri <i>workshop</i> 1 kompeten di bidangnya			7	3	10
5. Pemateri <i>workshop</i> 2 kompeten di bidangnya			6	4	10

4. Kesimpulan

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai komponen penting dari suatu organisasi perlu direvisi atau dirumuskan ulang ketika ada perubahan kegiatan operasional maupun struktur organisasi di dalamnya. Koperasi As-Sakinah Kota Malang yang sedang bertransformasi menjadi koperasi syariah pun sedang mengalami proses tersebut. Berdasarkan hasil *workshop*, pengurus dan pengawas Koperasi As-Sakinah Kota Malang mendapatkan bantuan dalam perumusan ulang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Poin-poin penting berupa pernyataan fungsi dan peran dari DPS serta pernyataan bentuk operasional koperasi syariah sudah dimasukkan sebagai poin tambahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terdapat poin penting yang menjadi tambahan sebagai ciri khas dari Koperasi As-Sakinah Kota Malang, yaitu perlu adanya unsur dari Majelis Ekonomi dan Majelis Tablig dalam struktur dewan pengawas. Hasil dari perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini selanjutnya akan diputuskan atau disahkan dalam rapat anggota tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

- Aprilianto, F., & Hakim, R. (2022). Assistance of the Bueka As-Sakinah towards Sharia savings and loan cooperatives (KSPPS). *Community Empowerment*, 7(5), 870–875. <https://doi.org/10.31603/ce.6348>
- Dewi, E. S., Sari, D. E., & Zahra, F. A. (2022). Keragaan Koperasi dan Potensi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157–162. <https://doi.org/10.32670/eoiqtishodi.v3i2.1008>
- Irwan, M., Hubeis, M., & Suryahadi. (2020). Pengaruh Fungsi Pengayom Pada Induk Koperasi Syariah BMT Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi kasus pada INKOPSYAH BMT). *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 15(2). <https://doi.org/10.29244/mikm.15.2.95-101>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi No 11 Tahun 2018, (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160787/permenkop-ukm-no-11-tahun-2018>
- Widyanto, R. A., Ribowo, R. S., Gufron, N., Adams, A., Agustina, P., & Rini, D. S. (2022). Business development for Bakpia SMEs using digital marketing in Kojor Hamlet, Bojong Village. *Community Empowerment*, 7(6), 1013–1019. <https://doi.org/10.31603/ce.6684>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License